



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Nomor 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-945 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 88/PP.01.2-Kpt/2171/Kota/X/2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 69/PP.01.2-

Kpt/2171/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 88/PP.01.2-Kpt/2171/Kota/X/2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 68/PL.02-Kpt/2171/Kota/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 223/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Batam dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 319/NPHD/HK/VII/2020 dan 05/KU.07/NPHD/2171/Kota/2020 tentang Addendum Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Batam Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 170/PL.02.2-BA/2171/KPU-Kot/IX/2020 Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk mencetak surat suara, keperluan

kampanye dan dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd

HERRIGEN AGUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

Kepala sub bagian Hukum,



Mira Annaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BATAM
NOMOR 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BATAM TAHUN 2020

NOMOR URUT PASANGAN CALON	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	2	3	4
1	 <p>Dr. Ir. LUKITA DINARSYAH TUWO</p>	 <p>Drs. ABDUL BASYID HAS, M.Pd</p>	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Gerakan Indonesia Raya
2	 <p>H. MUHAMMAD RUDI</p>	 <p>H. AMSAKAR ACHMAD</p>	1. Partai Nasional Demokrat 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Hati Nurani Rakyat 6. Partai Demokrat 7. Partai Persatuan Pembangunan 8. Partai Solidaritas Indonesia

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd

HERRIGEN AGUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
Kepala sub bagian Hukum,

